

RDTR

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 43, BD 2024/NO. 43, 46 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURWODADI TAHUN 2024-2044

ABSTRAK

- bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; Perda Prov Jateng No.6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perda Prov Jateng No.6 Tahun 2010; Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021;
- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. ruang lingkup RDTR; dan b. ruang lingkup wilayah perencanaan dan ruang lingkup RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. tujuan penataan WP; b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; e. Peraturan Zonasi; dan f. kelembagaan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Desember 2024